

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN  
DESA DI DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR  
KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Serjana Strata 1 (S1) Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH:**

**MUHAMMAD FURQAN**  
**NIM. 11675101886**

**PROGRAM S.1  
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2020**



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**: Muhammad Furqan**  
**: 11675101886**  
**: Ilmu Administrasi Negara**  
**: Ekonomi Dan Ilmu Sosial**  
**: Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa**  
**Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar**

**DISETUJUI**  
**Pembimbing**

**Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si**  
**NIK. 1130712074**

**Mengetahui**

**Dekan**  
**Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial**

**Dr. Drs. H. Muh Said HM, M. Ag. MM**  
**NIP. 19620513 198903 1 003**



**Ketua Jurusan**  
**Ilmu Administrasi Negara**

**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19790101 200710 1 003**

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Nama**

**Nim**

**Jurusan**

**Fakultas**

**Judul Skripsi**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : Muhammad Furqan  
 NIM : 11675101886  
 PRODI : ADMINISTRASI NEGARA  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar  
 TANGGAL UJIAN : 28 Desember 2020

Disetujui Oleh:

**Ketua Penguji**

**Fakhurrozi, S.E., M.M.**  
 NIP. 19670725 20000 1 002

Mengetahui,

**Penguji I**

**Dr. John Afrizal, S.H.I., M.A.**  
 NIP. 19790911 201101 1 003

**Penguji II**

**Afrinaldy Rustam, S.I.P., M.Si.**  
 NIP. 19740420 201411 1 001

## ABSTRAK

### **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

**MUHAMMAD FURQAN  
11675101886**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan acuan atau teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan yang digunakan sebagai indikator yaitu partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jenis dan sumber datanya menggunakan data primer dan skunder, Adapun pengumpulan data dalam penelitian yaitu Dokumentasi, Wawancara, dan Observasi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Ranah masih tergolong rendah, yakni partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan. Pertama partisipasi masyarakat dalam perencanaan di Desa Ranah belum sepenuhnya memberikan ide-ide dan saran dalam musyawarah serta kehadiran masyarakat dalam Musrenbang masih banyak tidak hadir. Kedua, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan di Desa Ranah masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti program gotong royong dan dalam menyumbang materi dikarnakan faktor ekonomi menurun. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu adanya dana Desa dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

**Kata Kunci : *Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan, Desa***

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil‘alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahuwata’ala, yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam penulis sampaikan kepada jujungan alam yakni Nabi Muhammad Shollallahu‘alaihiwasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Atas izin dan rahmat dari Allah Subhanahuwata’ala penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Ranah Kecamatan Kapar Kabupaten Kampar** merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Sosial di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua elemen baik internal maupun eksternal kampus yang telah memberikan spirit atau semangat yang sifatnya membangun kepada penulis terutama dan paling utama penulis sampaikan kepada:

1. Ayahanda (Edialis) dan Ibunda (Rahma Deni, BS) tercinta, terimakasih karena selama ini telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan selalu mendoakan anak mu ini. Yang rela berkorban jiwa dan raga demi anakmu tercinta. Kesuksesan ini Ananda peruntukkan buat orangtua ercinta.
2. Bapak Prof. Dr. H, Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada \_program S1 Administrasi Negara.
3. Bapak Dr, Drs, H. Muh Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya.
  4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  5. Bapak Candra Jhon Asmara, S.Sos, M.Si selaku pembimbing dalam penyusunan Skripsi ini
  6. Pihak Instansi-Instansi yang terkait dalam penyusunan Skripsi ini terutama Kantor Desa Ranah dan para pegawai yang banyak membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.
  7. Buat teman-teman seperjuangan yang selalu mendoakan Sessa Lawati Ferdi Ananda, Suci Ramadyah, , Remon, Zahra, Rifaldi, H Ikhsan, teman seperjuangan pondok ,dan semua teman-teman lokal ANA a 16.

Akhinya, atas segala bantuan dari semua pihak, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk kita semua.

Pekanbaru, September 2020  
Penulis,

**MUHAMMAD FURQAN**  
**NIM: 11675101886**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar belakang masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penelitian.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Pengertian partisipasi .....	11
2.2 Masyarakat.....	17
2.3.Konsep Pembangunan .....	19
2.4 Partisipas Masyarakat dalam Pembangunan.....	21
2.5 Desa .....	23
2.6 Otonomi desa.....	24
2.7 Pandangan Islam.....	26
2.8 Penelitian Terdahulu.....	27
2.9 Defenisi Konsep .....	28
2.10Konsep operasional.....	30
2.11 Kerangka Pikir.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	32
3.3 Imforman Penelitian .....	33
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	33
3.5 Teknik Analisis Data .....	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

4.1 Sejarah Desa Ranah .....	37
4.2 Visi Dan Misi Desa Ranah .....	38
4.3 Geografis Dan Demografis .....	39
4.4 Pendidikan .....	41
4.5 Ekonomi Dan Mata Pencaharian .....	42
4.6 Sosial Budaya, Agama, Dan Adat .....	43
4.7 Kondisi Pemerintah Desa .....	45

**BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

5.1 Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa Ranah	
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar .....	54
5.1.1 partisipasi dalam perencanaan .....	55
5.1.1.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Memberikan Ide Dan Saran Dalam Musyawarah Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar .....	57
5.1.1.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Merencanakan Program Pembangunan Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar .....	60
5.1.1.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Mengevaluasi Program Pembangunan Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar .....	65
5.1.2 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar .....	66
5.1.2.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Gotong Royong Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar .....	67
5.1.2.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Dan Program Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar .....	69





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1.2.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Merawat Hasil Pembangunan Desa Ranah Kecamatan Kamar Kabupaten Kamar .....	70
5.1.2.4 Partisipasi Masyarakat Dalam Memberikan Sumbangan Materi Desa Ranah Kecamatan Kamar Kabupaten Kamar .....	72
5.1.3 Partisipasi Dalam Pemantauan Di Desa Ranah Kecamatan Kamar Kabupaten Kamar .....	74
5.1.3.1 Partisipasi Masyarakat Aktif Dalam Pemantauan Pembangunan Desa Ranah Kecamatan Kamar Kabupaten Kamar .....	75
5.1.3.2 Partisipasi Masyarakat Aktif Dalam Pemantauan Keuangan Desa Ranah Kecamatan Kamar Kabupaten Kamar .....	77
5.2 Kendala Masyarakat Berpartisipasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Ranah Kecamatan Kamar Kabupaten Kamar .....	78
5.2.1 Faktor adanya Dana Desa dan Ekonomi .....	79
5.2.2 Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat ...	81
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
6.1 Kesimpulan .....	83
6.2 Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BIOGRAFI PENULIS</b>	



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Daftar Absensi Rapat Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar 2018-2019 .....	6
Table 1.2	Jenis Pembangunan Fisik Desa Dengan Menggunakan Dana Bantuan Dari Pemerintah Tahun 2019 .....	7
Tabel 2.1	Konsep operasional .....	30
Tabel 3.1	Unsur Pemerintah Desa .....	33
Tabel 3.2	Unsur Kemasyarakatan .....	33
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Desa Ranah Kecamatan KamparKabupaten Kampar Berdasarkan Jenis Kelamin .....	40
Tabel 4.2	Klasifikasi Jumlah Penduduk Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Menurut Jenjang Pendidikan.....	41
Tabel 4.3	Jumlah Sarana Pendidikan Desa Ranah Kecamatan KamparKabupaten Kampar.....	41
Tabel 4.4	Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Ranah Kecamatan KamparKabupaten Kampar.....	42
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Desa Ranah Kecamatan KamparKabupaten Kampar Berdasarkan Jumlah Pemeluk Agama.....	44
Tabel 4.6	Jumlah Sarana Peribadatan Desa Ranah KecamatanKampar Kabupaten Kampar.....	44
Tabel 4.7	Kepala Suku Desa RanahKecamatan Kampar Kabupaten Kampar .....	45
Tabel 4.8	Sarana/ Prasarana Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampa .....	46
Tabel 5.1	Daftar hadir masyarakat dalam Musyawarah rencana pembangunan Desa RanahTahun 2018.....	58
Tabel 5.2	Daftar hadir masyarakat dalam Musyawarah rencana pembangunan Desa RanahTahun 2019.....	59
Tabel 5.3	Daftar usulan dalam musyawarah rencana pembangunan Desa.....	61
Tabel 5.4	Rencana Kerja Pembangunan Desa Ranah tahun 2018 .....	62

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.5	Rencana Kerja Pembangunan Desa Ranah tahun 2019 .....	63
Tabel 5.6	Daftar Hasil Pembangunan Desa Ranah tahun 2018-2019 .....	71



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Hasil pembangunan desa ranah .....	71
---	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Perubahan tersebut dilakukan secara kontinuitas menuju keadaan yang lebih baik. Dengan mendedayakan potensi alam, manusia dan sosial budaya. Potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan, sedangkan potensi manusia perlu ditingkatkan pengetahuannya termasuk pengetahuan tentang pembangunan.

Demikian halnya dengan pembangunan desa dan masyarakat pedesaan adalah suatu proses perubahan dan pembaharuan berlangsung di desa dan dalam berkehidupan masyarakat yang sedang berjalan, yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan tujuan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa agar dapat hidup secara layak dan sejahtera.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 BAB XI tentang Pemerintah Desa menyebutkan bahwa :

1. Dalam pemerintah daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
2. Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat.
3. Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai asal usul dan prakarsa pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan perda.



Kemudian pasal 202 dan 203 yang berbunyi:

1. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
2. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
3. Sekretaris desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Hakikat pembangunan adalah pembangunan masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk bisa membangun lebih baik, masyarakat harus berpendidikan dan bermoral lebih baik. Untuk melakukan pembangunan yang lebih efektif masyarakat perlu mempelajari sejarah bangsa-bangsa. Kita perlu memahami pembangunan baik dari sisi input (modal) pembangunan maupun dari proses dan tujuan pembangunan, yaitu perekonomian yang baik, masyarakat yang baik dan proses politik yang baik.

Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa didunia ini. Pembangunan sarana dan prasarana desa sangat berkaitan erat dengan pembangunan desa, begitu juga dengan halnya pada Desa Ranah kecamatan Kampar. Karena ketersediaan sarana dan prasarana desa akan sangat berhubungan dengan proses produksi, konsumsi dan distribusi ekonomi masyarakat yang kesemuanya ini tentu memerlukan perencanaan dan koordinasi yang matang agar terciptanya pembangunan sarana dan prasarana benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pembangunan sarana dan prasarana di Desa Ranah bertujuan untuk mencapai sarana perbaikan kondisi masyarakat Desa secara keseluruhan yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



meliputi penyediaan sarana dan prasarana antara lain : Polindes, Paving Blok, Seminisasi, TPU, Rumah layak huni, Rehap Rumah, Rehap Surau, Tembok pemandian.

Pembangunan Desa diharapkan terciptanya landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk tumbuh dan berkembang di atas kekuatan sendiri. Karena tanpa pembangunan Desa dan partisipasi masyarakat yang besar akan mustahil tujuan nasional akan tercapai. Keberhasilan pembangunan Desa memungkinkan pemetaan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, agar pertumbuhan ekonomi dapat cukup tinggi dan stabilitas wilayah tercipta dengan tenteram. Pembangunan Desa harus didukung oleh seluruh masyarakat sebab ia tidak saja membutuhkan dana, tenaga dan teknologi tetapi juga membutuhkan pula kesadaran, pengertian dan partisipasi dari segenap lapisan masyarakat.

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan Desa, dengan demikian partisipasi masyarakat pada pembangunan perlu ditingkatkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti aparat desanya. Pada dasarnya untuk menggerakkan partisipasi masyarakat Desa merupakan hal penting dalam pembangunan suatu desa. Secara sfesifik partisipasi adalah konsultasi dengan bawahan atau kelompok lain yang terkena oleh keputusan-keputusan dalam pengambilan keputusan, hal ini didasari pada motivasi dan individu-individu dalam masyarakat untuk berpartisipasi. Tanpa adanya motivasi sebagai penggerak dalam diri individu tersebut, maka partisipasi dalam masyarakat tidak akan berjalan baik. Kata motivasi berarti motif atau hal

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang menyangkut dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan orang untuk bertindak dengan cara tertentu.

Pada hakekatnya partisipasi itu adalah keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat, karena tanpa adanya respon dari suatu masyarakat semua kegiatan pelaksanaan yang dilakukan tidak akan terlaksana terutama menyangkut masalah pembangunan, partisipasi sangat mempengaruhi suatu proses kegiatan yang mana partisipasi ini juga menentukan keberhasilan suatu masyarakat untuk berpartisipasi sesama masyarakat agar mencapai tujuan yang diinginkan. Partisipasi yang dimaksudkan adalah partisipasi dalam bentuk uang, tenaga (gotong royong), pikiran (ide-ide, gagasan). Menurut Alex NitiseMITO dalam Syaprizal

Setiap Desa memiliki peraturan dalam pelaksanaan pembangunan yang tertara pada setiap tahunnya, peraturan yang di buat oleh kepala desa ranah beserta aparat Desa dan juga masyarakat dalam masrembang yang di buat oleh kepala Desa. Untuk lebih jelas peraturan di desa ranah di anratanya sebagai berikut.

Dalam peraturan desa ini Yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah kabupaten kampar.
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten kampar.
3. Bupati adalah bupati kampar.
4. Dewan perwakilan rakyat daerah adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kamapar.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam kabupaten kampar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Desa adalah, ialah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan repoblik indonesia.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dlam sistem pemerintahan negara kesatuan repobloik indonesia.
8. Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdsarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan negara repoblik indonesia.
10. Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut namalain dibantu prangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
12. Rencana pembangunan menengah desa selanjutnya disingkat RPJM desa, adalah rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Rencana kerja pemerintahan desa, selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Anggaran pendapatan dan belanja desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

Indikasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa terlihat pada kegiatan rapat bulanan, dimana terdapat kehadiran masyarakat rendah. Hal ini dilihat dari absen kehadiran rapat untuk lebih jelas lihat pada tabel 1.1 dibawah.

**Tabel 1.1 Daftar Absensi Rapat Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar 2018-2019**

No	Bulan	Jumlah masyarakat Yang hadir (orang)	Jumlah masyarakat Yang diundang (orang)
1	Maret	27	50
2	November	37	50
3	Desember	45	50
4	Agustus	25	50
5	November	35	50
6	Desember	42	50

Sumber: Kantor Desa Ranah 2018-2019

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa tingkat kehadiran masyarakat untuk ikut serta dalam masrembang sangat rendah dapat dilihat dari bulan maret tahun 2018 hingga bulan agustus 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang di adakan Desa masih tergolong rendah.

Desa Ranah adalah sebuah di wilayah administrasi kecamatan kampar, kabupaten kampar yang memiliki peranan besar dalam proses pembangunan di tingkat Desa. Peranan aparat desa sangat penting dalam pelaksanaan

pembangunan di Desa Ranah. Desa yang merupakan salah satu Desa dari kecamatan kampar, kabupaten kampar memiliki 4 Dusun dan 16 Rukun Tangga (RT). Desa ranah terdiri dari 818 kepala keluarga dan total penduduk 3088 jiwa.

Partisipasi dalam hal pembangunan Desa sangat penting, tanpa adanya partisipasi dari masyarakatnya suatu pembangunan tidak akan sempurna. Kenyataan yang ditemui di Desa Ranah dimana masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dinilai belum efektif, dengan kata lain partisipasi masyarakatnya belum membaik. Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan masyarakat menganggap bahwa pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah Desa . Namun dalam kenyataannya pemerintah tidak akan bisa menjalankan pembangunan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Table 1.2 Jenis Pembangunan Fisik Desa Dengan Menggunakan Dana Bantuan Dari Pemerintah Tahun 2019**

NO	JENIS PEMBANGUNAN	Sumber dana	
		Biaya Rp	Pemetintah
1	Polindes	Rp. 98.799.570	Rp. 98.799.570
2	Paving Blok	Rp. 84.500.000	Rp. 84.500.000
3	Seminisasi 1.350M	Rp. 733.724.300	Rp. 733.724.300
4	TPU	Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000
5	Rumah layak huni	Rp. 70.500.000	Rp. 70.500.000
6	Rehap Rumah	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
7	Rehap Surau	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
8	Tembok pemandian.	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Ranah

Bedasarkan tabel di atas dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2019, terdapat 8 pjenis kegiatan Pembangunan. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) terdapat beberapa diantaranya Pembangunan, Polindes dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 Site | Jurnal | Universitas Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana Rp. 98.799.570, pembangun Paving Blok . 84.500.000, pembangunan Seminisasi 1.350M Rp. 733.724.300, pembangunan TPU Rp. 45.000.000, pembangunan Rumah layak huni Rp. 70.500.000, pembangunan Rehap Rumah Rp. 54.000.000, pembangunan Rehap Surau Rp. 20.000.000, pemangunan Tembok pemandian. Rp. 5.500.000.

Dari tabel diatas diketahui bahwa semua pembangunan yang ada di desa Ranah di anggarkan dari Anggaran Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) dari dana tersebut maka masyarakat tidak ikut serta lagi dalam mengumpulkan dana untuk pembangunan di Desa Ranah.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan di Desa Ranah, maka peneliti berminat untuk mengangkat judul skripsi ini dengan judul :

“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Ranah Kecamatan Kapar Kabupaten Kampar.”

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitan adalah:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kamar Kabupaten Kampar
2. Apa kendala masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kamar Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.3

#### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat untuk pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kamar Kabupaten Kampar
2. Mengetahui kendala masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kamar Kabupaten Kampar

### 1.4

#### Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memperkaya dan mempertajam khasanah bagi perkembangan kepastakaan ilmu sosial terutama ilmu administrasi Negara.
2. Diharapkan penelitian ini berguna bagi pemerintah Desa Ranah sebagai bahan masukan informasi dalam menentukan kebijakan pembangunan yang lebih berskala prioritas serta mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap seluruh proses pembangunan.
3. Sebagai bahan informasi tambahan bagi pihak lain yang ada relevansinya.
4. Sebagai tambahan pengalaman yang sangat berarti bagi penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang di dapat dibangku perkuliahan

### 1.5

#### Sistematika Penelitian

Bab (1) dari skripsi ini adalah pendahuluan yang memiliki gambaran umum dalam penyusunan sesuai dengan judul. Yang dibagi dalam lima (5) bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bab dua (2) merupakan tinjauan pustaka yang membuat landasan teori dan tujuan penelitian terdahulu yang melandasi penulisa skripsi ini, yaitu teori kepemimpinan kepala desa, pembangunan desa, dan partisipasi masyarakat. Dalam bab ini juga akan diuraikan kerangka pemikiran, defenisi konsep, dan indikator Penelitian.

Bab tiga (3) merupakan metode penelitian yang memuat lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan metode analisis.

Bab empat (4) merupakan analisis data dan pembahasan yang memuat penyajian dan analisis data. Dalam bab ini akan dijelaskan semua hasil penelitian tersebut.

Bab lima (5) adalah penutup yang memberikan uraian mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang diambil dari bab analisis data dan pembahasan penelitian. Selain itu juga dikemukakan sarana-sarana yang bermanfaat bagi pihak-pihak lain dikemudian hari.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi menurut Suryadiningrat adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan seseorang.

Dari pengertian partisipasi diatas, jelaslah masyarakat di pedesaan hendaklah ikut serta dalam setiap program pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok dan masyarakat. Untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat yang mereka bergabung dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut.

Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam bentuk menyumbang uang, pikiran dan tenaga menyakini bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu persyaratan pertama untuk keberhasilan dari setiap upaya pembangunan.

Angell Ross mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

##### 1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

## 3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

## 4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

## 5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

### 1. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Bentuk partisipasi yang di ambil dari permendagri tahun 2014 pasal 2 ayat 1-3 sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

### 2. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Penyerapan Aspirasi/Usulan Masyarakat Bentuk partisipasi masyarakat yang diharapkan dalam tahap ini adalah masyarakat tidak hanya berpartisipasi dengan sekedar menyampaikan usulan kegiatan proyek pembangunan tetapi mereka juga mampu menggali, memahami dan mengungkapkan persoalan atau permasalahan yang sebenarnya mereka hadapi. Hal ini sesuai dengan pendapat Davis partisipasi masyarakat merupakan peristiwa psikologis yang mencakup keterlibatan mental dan emosional. Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat



mengamati, memilih, menafsirkan, memahami berbagai jenis informasi yang diterimanya untuk kemudian dilaksanakan dalam bentuk tindakan. Sehingga mereka dapat mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dan mampu menentukan serta merumuskan prioritas program/proyek yang perlu dilaksanakan didasarkan atas potensi dan permasalahan yang dimiliki.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, seperti yang telah diuraikan terlihat bahwa pihak pemerintah telah memberikan peluang bagi masyarakat di Kelurahan Karang Jati untuk terlibat dalam kegiatan tersebut dengan menyerahkan seluruh proses pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di lapangan kepada perwakilan masyarakat yaitu dengan menunjuk para Ketua RT sebagai koordinator lapangan dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan. Tetapi dalam realisasinya usulan-usulan pembangunan yang dikumpulkan dari tiap RT kebanyakan hanya inisiatif dari para Ketua RT bukan berdasarkan musyawarah yang dilakukan di tingkat RT.

Adapun hasil wawancara di lapangan bahwa pada tahap kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat ini tidak banyak Ketua RT yang mengadakan rapat tingkat RT untuk membahas usulan-usulan pembangunan yang akan diajukan kepada pihak kelurahan hal ini disebabkan berbagai hal salah satunya yaitu kesibukan masyarakat, sehingga untuk mengisi daftar usulan yang akan diajukan kepada pihak pemerintah kelurahan merupakan inisiatif dari para Ketua RT itu sendiri.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Bantuan Sumbangan Dana Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bukan hanya keterlibatan secara emosional semata tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud uang yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan. Partisipasi ini dapat berupa sumbangan berupa uang untuk suatu kegiatan atau program pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk sumbangan dana yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan akan memiliki dampak positif terhadap partisipasi masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan hasil dari pembangunan itu sendiri sebab dengan ikut terlibatnya mereka dalam memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan dana maka akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab moral terhadap keberhasilan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diperoleh informasi bahwa di Kelurahan Karang Jati, Keterlibatan masyarakat dalam bentuk kontribusi berupa sumbangan dana untuk membantu membiayai pembangunan tidak seperti yang diharapkan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan dana tidak ada, mereka lebih menyerahkan biaya pembangunan kepada pihak pemerintah. Sehingga belum ada kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola antara masyarakat dan pihak pemerintah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2. Partisipasi Dalam Pengawasan Dan Pemantauan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2.2 Masyarakat

Menurut Slamet partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada.

Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Mengingat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjukan oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas.

Menurut Histiraludin “Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”. Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, seolah-olah menjadi “model baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna.

Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

menurut Slamet menyatakan bahwa, partisipasi Valderama dalam Arsito mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu :

1. Partisipasi politik (political participation)
2. Partisipasi social (sosial participation)
3. Partisipasi warga (citizen participation/citizenship)

Ketiga hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Partisipasi politik (political participation) lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.
2. Partisipasi social (social participation) partisipasi ditempatkan sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi.

Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.

3. Partisipasi warga (citizen participation/citizenship) menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum tersisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik.

Menurut Histiraludin “Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”.

### 2.3. Konsep Pembangunan

Menurut Arief Budiman mengatakan di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Maka, pembangunan sering kali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat dibidang ekonomi.

Jika mendengar kata pembangunan maka yang terlintas dalam pikiran adalah suatu perubahan akan terjadi, yaitu dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang ada berubah menjadi atau berganti dengan yang baru.

Menurut Siagian konsep pembangunan yang konseptual dengan pembangunan di Indonesia bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.

Sedangkan tujuan pembangunan menurut Michael P. Todaro harus berdasarkan pada tiga komponen, yaitu:

1. Kecukupan (*Sustance*)

Berarti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Dapat diartikan bukan hanya menyangkut makanan melainkan mewakili semua hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Jika satu dari sekian banyak kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi maka muncullah kondisi keterbelakangan *absolute*. Fungsi dasar dari semua kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin bekal guna menghindari segala kesenjangan dan ketidakberdayaan akibat dari kekurangan salah satu dari kebutuhan dasar.

2. Jati diri, menjadi manusia seutuhnya

Untuk mencapai kehidupan yang lebih baik adalah dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghindari diri sendiri untuk merasa





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pantas dan layak melakukan mengejar sesuatu yang diinginkan semuanya terangkum dalam jati diri (*self esteem*). Pencarian jati diri bukanlah hal yang sepele, sekali jati diri hilang maka hilanglah segala-galanya. Penyebaran nilai-nilai modern yang bersumber dari negara-negara maju telah mengakibatkan terkikisnya jati diri masyarakat negara berkembang.

### 3. Kebebasan (*freedom*) dari sikap menghambat

Kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*) diartikan sebagai tegak berdiri tidak diperbudak oleh pengajaran aspek-aspek material. Kebebasan berarti dapat berpikir jernih, terlepas dari ajar dogmatis dan memiliki kemampuan untuk memiliki perilaku yang tersedia. Hilangnya kebebasan dan pertumbuhan ekonomi bukan berarti menambah kekayaan tetapi menambah pilihan. Konsep kebebasan manusia juga melingkupi segenap komponen yang terkandung dalam konsep politik termasuk keamanan diri pribadi, kepastian hukum, kemerdekaan berekspresi, partisipasi politik dan persamaan kesempatan.

## 2.4 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Untuk mengujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan di harapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi.

Sehubung dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan



yang di laksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlagsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaanya.

Menurut Slamet partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikutsertanya masyarakat dalam pembanguan, ikut dalam kegiatan pembangun dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil pembangunan.

Komsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai di kenalkan oleh pemeritah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat di harapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga PKK, LKND, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama.

Mengngat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang di tunjukan oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan sertan agen pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas.

Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan dan menilai hasil persispasi masyarakat menurut, Isbandi Rukminto (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidenfikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi viskal, pelibatan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa.

## 2.5. Desa

Asal kata “Desa” dari bahasa India yaitu “Swedesi” berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur, yang menunjuk pada suatu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas, (Amin Suprihatini, 2007). Sedangkan menurut Bintarto (dalam Amin Suprihatini, 2007) desa merupakan suatu hasil dan perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.

Desa merupakan salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang dan hampir semuanya saling mengenal, (Bouman dalam Amin Suprihatini, 2007:2). Menurut Unang Sunardjo (dalam Amin Suprihatini, 2007:3) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menjalankan rumah tangga sendiri.

Menurut Unang Sunardjo dalam Amin Suprihatini (2007:3) unsur-unsur desa ada tiga tipe, yaitu :

1. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan teritorial atau wilayah tempat bersama sebagai dasar utama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan persamaan keturunan atau genetik (suku,warga) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut.
3. Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (teritorial dan keturunan) Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.  
Daerah yang merupakan pengganti Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Sudirwo (1981:44) desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya keesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dari Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia.

#### 2.6. Otonomi desa

dalam hubungannya dengan otonomi desa, clive menjelaskan bahwa desa mempunyai otonomi di bidang bisnis, peradilan penduduk, kepolisisn, dan tawar menawar masalah pajak dengan pengusah. Kepala desa dipilih oleh warganya sendiri tanpa campur tanga dari siapapun. Jbata ini bisa di pangku sampai 2 tau 3 tahun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pemilihan berikutnya kepala desa yang tidak terpilih akan kembali menjadi anggota masyarakat biasa. Kepala desa mewakili desanya dalam hal tawar menawar dengan pemerintahan yang lebih atas, terutama dalam masalah perpajakan. Ia harus memperjuangkan agar pajak yang di tarik tidak keterlaluhan. Ia juga harus menjamin desanya dari keuntungan individu yang mengujutkannya.

Dalam melaksanakan tugasnya ia di sumbang, menerima sejumlah prvilesse personil, dan menikmati yang berdasarkan dan tenaga kerja, yang dipersakan dengan imbalan atau gajinya.

Sebagian masyarakat hukum (adat) yang memiliki otonomi maka desa merupakan subjek hukum. Taliziduhu Ndraha (1991:7-8) menjelaskan bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subjek hukum, artinya dapat melakula tindakan hukum. Tindakan hukum yang dapat di lakukan antara lain:

1. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengingat segenap warga desa atau pihat tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya.
2. Menjallankan pemerintahan desa.
3. Memilih kepala desa
4. Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri
5. Memiliki tanah sendiri
6. Menggali dan menetapkan sumber keuangan sendiri
7. Menyusun APPKD (Anggaran pendapatan dan pengeluaran desa)
8. Menyelenggarakan gotong royong
9. Menyelenggarakan peradilan desa
10. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejetaraan masyarakat desa.



Sejalan dengan kehadiran Negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat dalam pemerintahan Orde Baru yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 melakukan sentralisasi, birokratisasi dan penyeragaman pemerintah desa, tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat adat dan pemerintah asli, undang undang ini melakukan penyeragaman secara nasional. Spirit ini kemudian tercermin dalam hamper semua kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan Desa.

### 2.7. Pandangan Islam

Dalam perspektif islam, pembangunan bersifat meterial dan spiritual yang mencakup pula pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sosial dan kebudayaan. Maka dalam perkataan ini lain dampak pembangunan dalam islam adalah menyeluruh sebagaimana konsep islam sebagai agama yang menyeluruh.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa dibutuhkan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat guna bersamasama melaksanakan program pembangunan desa. Selain itu juga diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat karena peran dan partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan, tanpa peran dan partisipasi dari masyarakat maka pembangunan desa tidak akan bisa berjalan dengan maksimal sebagaimana yang dijelaskan didalam Q.S. An-Nisa 04 : 59 dijelaskan bagaimana kemajuan suatu masyarakat tergantung pada diri mereka sendiri.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

tatat Islamier University UIN Suska Riau Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Penjelasan ayat Q.S. An-Nisa/04 : 59 ialah bagaimana dalam suatu kelompok harus memiliki pemimpin dan kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya begitu pula kepada pemimpin yang sah yang menjadi tangan Tuhan dimuka bumi selama program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak bertentangan dengan Al quran dan sunnah rasul. Dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan masyarakat diwajibkan untuk selalu taat dan patuh terhadap pemimpin yang sah dan ditunjuk bersama.

## 2.8. Penelitian Terdahulu

1. Mulyana, Sugih. 2012. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten pelalawan". Uin Suska Riau. Hasil penelitian adalah : Menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan yaitu: Usia yang dominan berdasarkan penelitian yaitu usia antara 21- 55 tahun sebanyak 72 orang, sedangkan untuk jenis kelamin yang dominan berdasarkan penelitian mengungkapkan jenis kelamin laki- laki sebanyak 63 orang, dan begitu juga dengan tingkat pendidikan yang mana berdasarkan penelitian yaitu pendidikan yang dominan adalah pendidikan SD dengan jumlah 33 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Muhammad Sulaiman, Analisis masyarakat dalam pembangunan di desa gobah kecamatan tambang kabupaten kampar. (2017) Uin Suska Riau. Hasil penelitian adalah : Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam indikator partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa gobah menunjukkan partisipasi sedang dengan mean 3,25 berbanding indikator pengambilan keputusan dengan mean 3,14 sedangkan indikator pemanfaatan hasil dalam pembanguan ini telah cukup baik dengan mean 3,00 berbanding indikator dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan dengan mean 3,08.
3. Heri Asmar, “ partisipasi masyarakat dalam pembangumam di desa merbau kecamatan bunut kabupaten pelalawan.” Tahun 2012 Uin Suska Riau. Hasil penelitian adalah : partisipasi masyarakat masih dalam kategori rendah dimana 42,35% responden memilih tidak setuju atau tidak turuk serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah desa.

### 2.9. Defenisi Konsep

Konsep merupakan suatu hal abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus dan digeneralisasikan sebagai suatu volume. Dalam hal ini untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapun definisi konsep yang diajukan sehubungan penelitian ini :

1. Partisipasi masyarakat adalah masyarakat ikut serta yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintah yang sampai



dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara dan pembayar utama pembangunan. Masyarakat diharapkan ikut serta karena anggapan bahwa hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan dan dibiayai terutama oleh pemerintah itu ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak.

2. Masyarakat adalah sekelompok orang, yang kolektivitas manusia yang melakukan antar hubungan, sedikit banyak bersifat kekal berlandaskan perhatian dan tujuan bersama, serta telah melakukan jalinan secara berkesinambungan dalam waktu yang relative lama.
3. Pembangunan Desa adalah merupakan suatu proses dengan mana usaha usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat kedalam kehidupan bangsa dan memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada pembangunan nasional.
4. Desa merupakan suatu hasil dan perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.10. Konsep Operasional

**Tabel 2.1 : Konsep operasional**

No	Konsep	Indikator	Sub Indikator
1	Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Partisipasi dalam perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ikut serta memberikan ide dan saran dalam musyawarah.</li> <li>2. Ikut serta merencanakan program pembangunan Desa.</li> <li>3. Ikut serta mengevaluasi program pembangunan Desa.</li> </ol>
		Partisipasi dalam pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ikut serta dalam gotong royong.</li> <li>2. Ikut serta dalam pelaksanaan program pembangunan Desa.</li> <li>3. Ikut serta dalam merawat hasil pembangunan Desa.</li> <li>4. Ikut serta memberikan sumbangan materi.</li> </ol>
		Partisipasi dalam pemantauan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktif dalam pemantauan pembangunan desa</li> <li>2. Aktif dalam pemantauan keuangan desa</li> </ol>

Sumber : *Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1-3*


## 2.11. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini kerangka pikir dari dimensi penelitian adalah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Ranah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar.

Dalam melaksanakan program pembangunan desa, kepala desa dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya dengan sebaik mungkin agar tercapainya tujuan dari pembangunan desa. Namun dalam pelaksanaannya sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam memberikan

bantuan guna meningkatkan memperlancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya program pembangunan desa.

Pada penelitian ini kerangka pemikiran dari dimensi penelitian adalah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan..



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Ranah Yang Berada Di, Kecamatan Kampar , Kabupaten Kampar. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Desember 2019 s/d Februari 2020.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan kedalam dua jenis data, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, baik melalui pengamatan secara langsung maupun menggunakan pengamatan-pengamata secara langsung terhadap informasi, dalam hal ini, data yang diperoleh merupakan hasil wawancara.

2. Data skunder

Data skunder adalah data yang diperlukan dalam rangkan untuk melengkapi informasi data primer. Data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur atau dokumen terkait dengan penelitian, data skunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan.

### 3.3 Informan Penelitian

Adapun informan penelitian ini terdapat beberapa unsur, yaitu:

**Tabel 3.1 Unsur Pemerintah Desa**

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Kaur Pembangunan	1
4	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1
	Jumlah	4

**Tabel 3.2 Unsur Kemasyarakatan**

No	Jabatan	Jumlah
1	Tokoh Masyarakat (RW)	2
2	Karang Taruna/Ketua Pemuda	1
3	Kepala Dusun	1
4	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	2
5	Masyarakat	5
	Jumlah	11

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu tiga cara yang sesuai dengan kebutuhan peneliti antara lain:

#### 1. Wawancara Mendalam (*Depth Interview*)

Wawancara merupakan proses memberikan pertanyaan kepada informan yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui secara mendalam berbagai hal yang belum terungkap oleh informan. Wawancara di gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari



responden yang lebih mendalam. Wawancara di lakukan untuk mengambil data kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa.

## 2. Observasi

Sugiyono (2014:145) : observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner. Sedangkan menurut Hadi (1986:134) dalam sugiyono mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi tidak terstruktur, karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, video, atau karya-karya yang monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode wawancara dan studi kepustakaan dalam penelitian ini. Dokumen digunakan untuk mengambil data mengenai pelaksanaan program pembangunan desa. Dokumen diperoleh dari Kantor Desa Sungai jalau

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kecamatan Kampar Utara Kabupaten kampar, serta dokumen lainnya berupa Peraturan Desa Sungai Jalau yang terkait, transkrip wawancara, dan foto-foto dokumentasi.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain, dari pengertian diatas menjelaskan, menguraikan, dan menjabarkan permasalahan berkaitan dengan penulisan untuk memperoleh sebuah kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif dapat dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

#### 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasikan

#### 2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Verifikasi dan kesimpulan

Verifikasi merupakan kegiatan yang sudah dilakukan peneliti sejak pengumpulan data, kendati masih bersifat sementara. Pengujian ulang dilakukan demi mendekati pemaknaan yang lebih terjamin kebenaran dan validitasnya.

Setelah peneliti yakin bahwa data yang di dapat dari hasil penelitian akurat dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya, barulah peneliti menarik sebuah kesimpulan akhir sebagai akhir dari penelitian yang dapat memberikan gambaran mengenai “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Ranah”.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Desa Ranah

Desa ranah adalah salah satu desa di kabupaten Kampar, Desa ini yang dulu mekar dari kelurahan Air Tiris, Desa Ranah adalah memiliki jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Kampar, maka tahun 2002, pemuka masyarakat Desa Ranah ingin memekarkan Desa Ranah menjadi beberapa Desa, sudah ada semenjak tahun 2008 Desa Ranah mekar menjadi 3 desa, satu desa induk dan dua desa pemekaran diantaranya:

1. Desa Ranah : Desa Induk
2. Desa Ranah Baru : Desa Pemekaran
3. Desa Bukit Ranah : Desa Pemekaran

Kepala desa ranah dari zaman sebelumnya sudah banyak dan saling berganti sampai saat sekarang ini desa ranah desa merupakan tertua di kecamatan kampar, empat priode terahir pejabat kepala desa ranah sebagai berikut:

Periode	: (Tahun 2008-2012)	: Kepala Desa Habibun Nazar	Sekdes Amirudin
Periode	: (Tahun 2012-2013)	: Kepala Desa H. Syarkawi	Sekdes Amirudin
Periode	: (Tahun 2013-2014)	: Kepala Desa M. Tusar	Sekdes Amirudin
Periode	: (Tahun 2014-2016)	: Kepala Desa Doni Arianto	Sekdes Amirudin
Periode	: (Tahun 2016-Sekarang)	: Kepala Desa Doni Arianto	Sekdes Nur Azmi

Ranah merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, provinsi Riau, Indonesia. Desa ranah memiliki keunikan tersendiri, dimana desa ini dikelilingi oleh aliran Sungai Kampar. Jumlah penduduknya yang ternilai cukup banyak kepala keluarga dengan mata pencarian sebagian besar adalah pedagang, petani perkebunan dan petani tambak ikan. Di desa ini terdapat objek wisata budaya, yaitu berupa rumah adat suku Bendang. Selain itu di desa ini ada makanan khas berupa *ikan lomak* yang berasal dari tambak dan menjadi ciri khas masakan di daerah ini. Daerah ini merupakan sentra produksi ikan di Kabupaten Kampar, bahkan di provinsi Riau. Warga masyarakat desa Ranah sangat kental dengan adat istiadat dan agama.

## 4.2 Visi dan Misi Desa Ranah

### 1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang, tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan visi di Desa Tandun ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan dengan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti Pemerintahan Desa, BPD, tokoh Masyarakat, tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan masyarakat Desa Umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan Kecamatan, maka berdasarkan pertimbangan di atas visi Desa Ranah adalah menciptakan pemerintahan desa yang disiplin, bersih dan beribawa yang berpihak kepada masyarakat kecil untuk menuju Desa yang maju dan bermartabat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan Misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya Visi Desa tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam Misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan, sebagaimana pernyataan Visi, Misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan dan pertimbangan potensi kebutuhan Desa Ranah, sebagaimana proses yang dilakukan. Maka misi desa Ranah adalah :

- a. Memberikan pelayanan yang Terbaik, mudah dan cepat kepada masyarakat
- b. Menumbuh kembangkan ekonominasyarakat
- c. Menghidupkan nilai-nilai Agama, Adat, sosial, dan Kekeluargaan

## 4.3 Geografis dan Demografis

### 1. Keadaan geografis

Desa Ranah adalah salah satu Desa pemekaran dari Desa Airtiris yang terletak di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sekitar 50 km dari ibu kota provinsi Riau. Menurut data statistik di kantor kepala Desa Ranah, Desa Ranah memiliki luas wilayah 2585 Ha, yang terdiri dari lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, dan pekarangan. Desa Ranah terdiri dari 4 Dusun, 8 RW dan 16 RT. Keadaan iklim Desa Ranah tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya yaitu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin ini karena Desa Ranah mempunyai pepohonan seperti pohon

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kelapa, rambutan, pohon pinang dan lainnya. Desa Ranah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan sungai Kampar
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa bukit Ranah
- c. Sebelah timur berbatasan dengan sungai Kampar
- d. Sebelah barat bebatasan dengan Desa Ranah Baru

## 2. Keadaan demografis

Berdasarkan data penulis kumpulkan pada tanggal 09 september 2020 dikantor kepala Desa Ranah bahwa penduduk Desa Ranah berjumlah 3055 jiwa dengan perincian 1570 laki-laki dan 1485 perempuan yang terdiri dari 783 kepala keluarga dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Berdasarkan Jenis Kelamin**

N0	Jenis kelami	Jumlah	persentase
1	Laki-laki	1.570	50,05%
2	Perempuan	1.485	49,95%
3	Jumlah	3.055	100%

Sumber data: Kantor Kepala Desa Ranah Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 3.055 jiwa penduduk Desa Ranah, jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah jenis kelamin perempuan, yaitu jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.570 jiwa atau 50,05% sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 1.485 jiwa atau 49,95%.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.4 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator yang turut mempengaruhi seseorang yang memberikan respon atau persepsi-persepsi terhadap stimulus yang diterima. Kesadaran sebagian kecil masyarakat Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar akan pentingnya pendidikan bagi setiap orang telah membuat sebagian kecil berlomba-lomba untuk menuntut ilmu. Untuk lebih jelas lagi masalah rincian jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.2 Klasifikasi Jumlah Penduduk Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Menurut Jenjang Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SD Negeri	221	16,3%
2	Sltp	643	47,5%
3	Slta	351	25,9%
4	S1/ Diploma	41	3,3%
5	Putus Sekolah	74	5,4%
6	Buta Huruf	23	1,6%
	Jumlah	1,353	100%

Sumber data : Kantor Kepala Desa Ranah Tahun 2020

Di Desa Ranah telah berdiri berbagai pendidikan yang formal yang dapat diketahui pada tabel berikut:

**Tabel 4.3 Jumlah Sarana Pendidikan Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar**

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Taman Kanak-Kanak	1	Swasta
2	Sekolah Dasar	1	Negeri
3	Mda	1	Swasta
	Jumlah	3	

Sumber data : Kantor Kepala Desa Ranah Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat sarana pendidikan di Desa Ranah sudah cukup memadai, jadi anak-anak bisa berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki dan banyak juga dengan menggunakan sepeda dan kendaraan bermotor.

#### 4.5 Ekonomi dan Mata Pencaharian

Sumber mata pencaharian adalah suatu hal yang sangat urgen (penting) bagi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik dengan cara menggunakan tenaga maupun dengan menggunakan skill. Dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar memiliki beragam bentuk pekerjaan, ada yang bergerak dibidang perkebunan, pertanian, pedagang, buruh, pegawai negeri sipil (PNS), nelayan, pertukangan, karyawan swasta dan pekerjaan lain yang digeluti masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase
1	Pertani	403	37%
2	Pedagang	113	10%
3	Buru Harian Lepas	115	10%
4	Pegawai Negeri Sipil	13	2%
5	Supir Angkutan	36	3%
6	Pensiunan	3	1%
7	Jasa Persewaan	23	2%
8	Swasta	198	18%
9	Guru	47	4%
10	Bidan/ Perawat	10	2%
11	Buruh	124	11%
	Jumlah	1,085	100%

Sumber data : Kantor Kepala Desa Ranah Tahun 2020



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebanyak 1970 orang diantaranya masih balita, usia sekolah, lanjut usia dan belum punya pekerjaan tetap.

## 4.6 Sosial Budaya, Agama Dan Adat

### 1. Sosial Budaya

Manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena atas kedua unsur inilah makhluk sosial dapat berlangsung. Dan begitu pula antara manusia satu dengan yang lainnya juga tidak dapat dipisahkan karena manusia itu membutuhkan pertolongan sehingga dengan demikian timbullah kehidupan bermasyarakat, dengan kehidupan bermasyarakat tersebut maka akan timbul budaya yang pada umumnya setiap daerah mempunyai kebudayaan yang berbeda.

Dalam hal ini masyarakat Desa Ranah juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan juga mempunyai kebudayaan yang tersendiri. Misalnya bergotong royong dalam acara kenduri, pesta sunnat Rasul, gubano, berjanzi dan kebudayaan lainnya. Hal ini mungkin didukung oleh faktor agama islam yang kuat, maka sedikit banyak sosial budaya pasti terpengaruh oleh nilai-nilai ajaran islam, seperti azas kekerabatan dan saling membantu satu sama yang lain.

### 2. Agama

Agama yang dianut penduduk Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar semua mayoritas beragama Islam dan tidak satupun yang non Islam. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Berdasarkan Jumlah Pemeluk Agama**

No	Pemeluk Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	3.055	100%
2	Budha	0	0%
3	Hindu	0	0%
4	Kristen Protestan	0	0%
5	Kristen Katolik	0	0%
	Jumlah	3.055	100%

Sumber data : Kantor Kepala Desa Ranah Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan masyarakat Desa Ranah beragama Islam tanpa ada campuran dari agama lain, yaitu 3.055 jiwa atau 100%.

Hal tersebut juga didukung oleh sarana-sarana ibadah. Adapun sarana-sarana ibadah yang ada di Desa Ranah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6 Jumlah Sarana Peribadatan Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar**

no	Sarana ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Musallah	10
	Jumlah	12

Sumber data : Kantor Kepala Desa Ranah Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa di Desa Ranah terdapat 11 unit sarana-sarana tempat ibadah, yaitu 2 unit mesjid dan 9 unit musholla.

### 3. Adat Istiadat

Adat istiadat tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan suatu masyarakat karena adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan yang



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering atau yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di Desa Ranah memiliki adat tersendiri yang dapat mendukung kebudayaan nasional seperti:

- a. Berjanzi dan Marhaban
- b. Celempong
- c. Bersilat lidah (Balas Pantun)
- d. Makan bajambau, yaitu makan bersama-sama dengan duduk bersila dengan tidak menggunakan kursi atau meja dalam acara pernikahan, sunnatan Rasul dan aqiqah.

Di Desa Ranah juga mempunyai beberapa suku, setiap suku dalam kenegerian dipimpin oleh beberapa orang ninik mamak yang dapat diketahui melalui tabel diwih ini:

**Tabel 4.7 Kepala Suku Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar**

No	Nama suku	Ninik mamak
1	Piliang	Gindo Si Marajo
2	Pitopang	Datuok Kiayong
3	Kampai	Datuok Kumajo
4	Mandiang	Juong Kuniung
5	Bendang	Datuok Dubolang Sati

Sumber data : Kantor Kepala Desa Ranah Tahun 2020

#### 4.7 Kondisi Pemerintah Desa

##### 1. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Ranah dibagi menjadi 4 (empat) dusun, dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi di setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sementara pusat Desa berada di dusun 4 (empat), setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

Adapun sarana-sarana yang ada di Desa Ranah ini, dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut:


**Tabel 4.8 Sarana/ Prasarana Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar**

NO	SARANA/ PRASARANA	JUMLAH
1	Kantor Desa	1 Unit
2	Pukesdes	1 Unit
3	Bumdes	1 Unit
4	Mobil Ambulan	1 Unit
5	Lapangan Sepak Bola	1,21 Ha
6	Pemukiman	42,5 Ha
7	Ladang Tegalan	41,5 Ha
8	Perkebunan	117,6 Ha
9	Sekolah	0,79 Ha
10	Jalan	4 Ha
11	Jalan Kecamatan	3 Kg
12	Jalan Kabupaten	10 Kg
13	Posyandu	3 Unit
14	Lpm	1 Lembaga
15	Pkk	1 Lembaga
16	Pengajian	6 Kelompok
17	Tani	1 Kelompok
18	Gapoktan	1 Kelompok
19	Pemakaman umum	3 Lokasi

Sumber data : Kantor Kepala Desa Ranah Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat kita sarana/prasarana yang terdapat di Desa Ranah, selain dari sarana/prasana untuk pendidikan dan sarana/prasarana untuk ibadah karena telah disebutkan pada tabel 4.3 dan tabel 4.6.

### 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD)



Gambar I: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ranah, tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas dan fungsi aparaturnya tercantum dalam undang-undang no 84 Tahun 2015.

#### a. Kepala Desa

Fungsi kepala desa :

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan di Desa, seperti tata Pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan terhadap masyarakat, administrasi kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana di desa, pembangunan bidang pendidikan dan juga bidang kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### b. Sekretaris Desa

Tugas Pokok sekretaris desa:

- 1) Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi sekretaris desa :

- 1) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa.
- 2) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
- 3) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan Sementara.
- 4) Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa.
- 5) Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 6) Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

**c. Kepala Urusan Umum**

Tugas Pokok kepala urusan umum:

- 1) Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

Fungsi kepala urusan umum :

- 1) Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
- 2) Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
- 4) Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Pengelolaan administrasi perangkat Desa
- 6) Persiapan bahan-bahan laporan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

#### d. Kepala Urusan Keuangan

Tugas Pokok kepala urusan keuangan :

- 1) Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

Fungsi kepala umum keuangan :

- 1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
- 2) Persiapan bahan penyusunan APB Desa
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

#### e. Kepala Umum Pemerintahan

Tugas Pokok kepala umum pemerintahan :

- 1) Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

Fungsi kepala umum pemerintahan :

- 1) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
- 2) Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
- 4) Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
- 5) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
- 6) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

#### f. Kepala Umum Pembangunan

Tugas Pokok kepala umum pembangunan :

- 1) Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta Penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

Fungsi kepala umum pembangunan :

- 1) Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- 2) Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
- 3) Pengelolaan tugas pembantuan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**g. Kepala Dusun**

Tugas kepala dusun sebagai berikut :

- 1) membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
- 2) melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- 3) melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- 4) membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Fungsi kepala dusun sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
- 2) Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
- 3) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**h. BPD (Badan Perwakilan Desa)**

BPD mempunyai fungsi :

- 1) menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tugas BPD sebagai berikut :

- 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- 3) Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- 4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- 5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat Menyusun tata tertib BPD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab V yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar disimpulkan bahwa:

Keberhasilan proses pembangunan tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi proses pembangunan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, serta pada proses Evaluasi atau Pemantauan.

1. Dalam tahap perencanaan telah terjadi musrenbang, dilaksanakan bersama Kepala Desa, Kepala BPD, aparat Desa dan masyarakat. Namun kehadiran masyarakat masih belum maksimal dalam merencanakan program pembangunan di Desa Ranah. Dilihat dari daftar hadir masyarakat pada tahun 2018 dan 2019, walaupun masih banyak masyarakat yang belum dapat hadir. Dalam pemberian ide dan saran masyarakat tidak aktif, mereka menyampaikan ide mereka melalui orang lain (tokoh masyarakat), kemudian tokoh tersebut yang menyampaikan didalam musrenbang Des, dikarenakan kurangnya komunikasi yang terjalin antara masyarakat dengan pihak dari Aparat Desa Ranah turut memicu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.
2. Dalam tahap pelaksanaan partisipasi masyarakat masih belum maksimal, dilihat dalam hal memberikan sumbangan materi/uang masyarakat Desa



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ranah belum dikatakan baik dikarenakan perekonomian menurun, 90% masyarakat Desa Ranah kerja petani, adapun tingkat gotong royong di Desa Ranah masih tergolong rendah yaitu 50% sesuai hasil wawancara sebelumnya.

3. Dalam tahap pemantauan yang dilakukan terkait Pembangunan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Proses pelaksanaannya sesuai dengan besarnya volume yang ditentukan, material yang digunakan, hingga proses pengerjaannya tidak menyalahi waktu yang ditentukan, adapun pemantauan dalam keuangan Desa sudah sangat baik, semua dana masuk dan keluar itu masyarakat harus tau dan diumumkan melalui musyawarah dan diumumkan di papan pengumuman.

Adanya dana Desa. Adanya dana Desa turut berdampak negatif karena mampu mengurangi sifat gotong royong masyarakat Desa Ranah yang selama ini tertanam dengan belum membaik. Selain itu adalah rendahnya tingkat pendidikan. Hal ini menjadi kendala bagi pencapaian program pembangunan, dan pengembangan pola pikir masyarakat yang sangat terbatas terhadap program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dari penjabaran di atas, disimpulkan bahwa partisipasi dalam pembangunan masyarakat Desa Ranah Kecamatan Kampar masih belum maksimal.

## 6.1 Saran

1. Partisipasi masyarakat Desa Ranah dalam pembangunan infrastruktur perlu ditingkatkan lagi serta Pemerintah sebagai pelaksana tugas yang ada di Desa Ranah harus lebih mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam

berbagai musyawarah Desa, terkhusus untuk musyawarah dusun, mengundang masyarakat dalam Musdus agar masyarakat bisa menyampaikan buah pikiran mereka, serta Aparat Desa dengan masyarakat membiasakan saling berkomunikasi agar dalam Musrembang tidak canggung dan bertukar pikiran.

2. Pemerintah Desa perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penggunaan dana yang sesuai untuk keperluan pembangunan, serta mengembalikan rasa gotong royong masyarakat Desa Ranah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PURTAKA

### Buku :

- Arip Budiman. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Pt Gramed Pustaka Utama : Jakarta
- Amin Suprihatini. 2007. *Pemerintah Desa dan Kelurahan*, Cempaka Putih : Jakarta
- Ach. Wazir ws., et al., ed. 1999. *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya*. Jakarta
- Djadijono, M, dkk. 2006. *Membangun Indonesia dari Daerah*, CSIS : Yogyakarta
- Gaevin Dan Davis. 2005. *Manajemen mutu terpadu*.terjemahan M.N. Nasutio. Erlangga
- Histiraludin. 2006. *Bergelumur Bersama Masyarakat*, Ipgi : Solo
- Handayani , Suci. 2006. *perlibatan masyarakat marginal dalam perencanaan dan penganggaran partisipasi*. Surakarta: kompip solo
- Heri Asmar, “*partisipasi masyarakat dalam pembangumam di desa merbau kecamatan bunut kabupaten pelalawan.*” Tahun 2012 Uin Suska Riau.
- Isbandi Rukminto, Adi. 2007. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Kartasasmuta, ginanjar, 1994. *manajemen pembangunan untuk negara berkembang*, jakarta PT Gelora Aksara Pratama
- Michael P. Todaro. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga Jilib 1*. Jakarta: Erlangga
- Mulyana, Sugih. 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten elalPawan*. Uin Suska Riau.
- Muhammad Sulaiman, (2017). *Analisis masyarakat dalam pembangunan di desa gobah kecamatan tambang kabupaten kampar*. Uin Suska Riau.
- Michael P Todaro, *Pembabgunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Keenam, Jakarta, Gramedia

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nurcholis Hanir. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa*, Jakarta PT Gelora Aksara Pratama
- Surya Diningrat, Bayu. 1985. *Pemerintah Administrasi Desa Dan Kelurahan*. Jakarta : Aksara Baru
- Siagian, Sondang. 2008. *Manajemem Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama)*. Jakarta: Binapura Aksara.
- Sudirwo, Daeng. 1981. *Pokok-Pokok Pemerintah Di Daerah Dan Pemerintah Desa*. Bandung : Angkasa Bandung
- Slamet, M. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan isi pembangunan*. Malang : universitas negri malang. Um press
- Sugih Mulyana. 2012. *partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa banjar panjang kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan*. Sikripsi
- Taliziduhu Ndraha. 1991. *Dimensi Dimensi Pemerintah Desa*. PT. Bumi Aksara
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Ciyapps Diponegoro University.

#### Referensi lainnya

Al-qur'an surah An-nisa', Ayat 58 – 59

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1-3

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1-3, tentang Pedoman Pembangunan Desa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Undang-Undang Otonomi No 32 Tahun 2004, Sinar Garafika : Jakarta PP. No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

<http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Daftar pertanyaan yang di ambil dari konsep operasional yang di kutip dari perman dargi nomor 114 tahun 2014 pasal 2 ayat 1-3

Partisipasi dalam perencanaan

1. Bagaimana keikutsertaan masyarakat memberikan ide dan saran dalam musyawarah..?
2. Bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan program pembangunan Desa..?
3. Bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam mengevaluasi program pembangunan Desa.?

Partisipasi dalam pelaksanaan

1. Bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam gotong royong..?
2. Bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam prlaksanaan program pembangunan Desa..?
3. Bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam dalam merawat hasil pembangunan Desa..?
4. Apakah masyarakat ikut dalam partisipasi memberikan sumbangan materi..?

Partisipasi dalam pemantauan

1. Bagaimana keaktifan masyarakat dalam pemantauan pembangunan desa..?
2. Apakah masyarakat Aktif dalam pemantauan keuangan desa..?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA



*Wawancara bapak Kepala Desa*



*Wawancara Ibu Sekdes*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Wawancara kaur pembangunan*



*Wawancara bapak ketua BPD*



*Wawancara bapak kepala dusun*



*Wawancara dengan masyarakat*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI PEMBANGUNAN DESA RANAH

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VIII/PP.00.9/3160/2020 Pekanbaru, 24 Agustus 2020 M  
 Sifat : Biasa 5 Muharram 1442 H  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**


Kepada  
 Yth. **Candra Jon Asmsra, S.Sos, M.Si**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Dengan hormat,  
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :  
 Nama : Muhammad Furqan  
 NIM : 11675101886  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : IX (Sembilan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga,



**Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, Ak, CA**  
 NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
 UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/35127  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3158/2020 Tanggal 24 Agustus 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>MUHAMMAD FURQAN</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11675101886   |
| 3. Program Studi     | : | ADMINISTRASI NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 7 September 2020



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic UIN Suska Riau  
 Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2020/595

Tentang

### **PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/35127 tanggal 7 September 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama             | : | <b>MUHAMMAD FURQAN</b>  |
| 2. NIM              | : | 11675101886   |
| 3. Universitas      | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU   |
| 4. Program Studi    | : | ADMINISTRASI NEGARA   |
| 5. Jenjang          | : | S1  |
| 6. Alamat           | : | PEKANBARU   |
| 7. Judul Penelitian | : | <b>PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR</b> |
| 8. Lokasi           | : | DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 9 September 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
dan Karakter Bangsa,



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Kampar di Air Tiris.
2. Kepala Desa Ranah di Kampar.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
4. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3158/2020  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 24 Agustus 2020 M  
 5 Muharram 1442 H

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Pwenanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Muhammad Furqan  
 NIM. : 11675101886  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



**Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM**  
 NIP. 19620512 198903 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

**MUHAMMAD FURQAN**, kelahiran padang panjang, pada tanggal 29 April 1998. Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Ayahanda Edialis dan Ibunda Rahma Deni. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar di SDN Ranah dan lulus pada tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke MTS Daruk Fatah lulus 2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MA PPMTI Tg. berulak dan lulus pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan pada Progran Studi S1 Administrasi Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, penulis pernah melaksanakan Magang atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Pemilihan Umum (KPU), kemudian melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bukit Betung, Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, Riau. Penulis melaksanakan penelitian di Desa Ranah Pada 28 Desember 2020 Penulis dinyatakan LULUS Ujian Oral Comprehensive dan Munaqasah dengan Judul **“partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa ranah kecamatan kampar kabupaten kampar”** dan mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S. Sos).